

POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM

by Winardi Winardi

Submission date: 22-Jan-2020 05:19PM (UTC+0700)

Submission ID: 1244864185

File name: POLITIK_UANG_DALAM_PEMILIHAN_UMUM.doc (108K)

Word count: 3683

Character count: 23376

POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM

Winardi

Sekolah Tinggi STKIP PGRI Jombang

Abstract

Money politics have been destroyed the nation moral and apparently reformation which bring this nation back to the democracy constitutional era seem not bring us to the real democracy realm, but exactly make this nation fallen into the transactional democracy which its worse. To prevent the money politics, so there are some steps to do, such as: (a) the election rules perfection (b) create the integrated law enforcement and (c) the society must be a criticize and participative society to realize the honest and fair general election.

Keywords : money politics, election.

A. Pendahuluan

Kekuatan uang dalam politik tak bisa dinafikan telah berperan strategis dalam pemilihan umum. Perjalanan sejarah pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan dan peranan uang telah berperan dalam meraih kemenangan. Dari pengalaman dalam Pemilihan Umum pertama tahun 1955, terlihat kuatnya pamor partai-partai PKI, PNI dan Masyumi dalam pemilu 1955 nyatanya tidak terlepas dari kekuatan partai bersosialisasi kepada pemilih.¹

Pada saat itu, meski hanya sedikit partai yang mau mengeluarkan biaya besar untuk media, tetapi PKI dan Masyumi sudah mampu mencetak dan membagikan brosur secara massal. Bahkan PKI melakukan berbagai kegiatan kesejahteraan sosial seperti memperbaiki sistem irigasi desa, mengorganisasi bantuan alat pertanian,

¹ Dalam pemilu di Negara lain, di Amerika Serikat misalnya sejak pemilu Amerika Serikat 1860 hingga 1976, tercatat 30 kali pemilu Presiden, dengan 21 kali diantaranya dimenangi oleh kandidat yang mengeluarkan biaya pemilihan umum, termasuk kampanye, yang lebih besar daripada lawan politiknya. Lihat Harian *Kompas*, tanggal 18 Maret 2009.

hingga membantu korban kebakaran atau banjir. Hanya kepada gerakan koperasi kader PKI diperintahkan tidak mengikutinya.²

Dalam pemilu-pemilu berikutnya, bahkan dua kali pelaksanaan pemilu era reformasi, uang nampaknya tetap dipergunakan sebagai instrument memaksakan kehendak partai yang berkuasa. Pada situasi politik yang demokratis, dimana rakyat berani menolak intimidasi partai, politik uang (money politics) bahkan menjadi satu-satunya pilihan untuk “membeli” suara. Bentuknya bisa sangat halus, antara lain melalui program-program sosial pemerintah pusat.³

Pada pelaksanaan pemilu legislative tahun 2009, banyak orang yang kian miris hatinya dengan politik uang, bahkan dikatakan uang telah mendistorsi pelaksanaan demokrasi. Harian *The Jakarta Post* (1/4/09) membuat judul yang agak mencolok, *we'll give you our votes, but what do we get in return* (kami akan memberi suara kami untukmu, tetapi apa yang kami dapatkan sebagai imbalannya). Politik uang nampaknya sudah menjadi “*the rules of the game*” (aturan main) pemilu 2009, jauh lebih buruk dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

Memang tidak semua uang yang digunakan dalam kegiatan pemilu termasuk dalam kategori politik uang, yang dikonotasikan publik sebagai uang haram. Politik uang ditujukan kepada penyalahgunaan keuangan publik/Negara untuk keuntungan kepentingan politik tertentu, atau penggunaan dana secara melawan hukum untuk mencapai kemenangan, baik berwujud upaya pembujukan, paksaan maupun memengaruhi pilihan secara tidak langsung.

Pastinya, politik uang telah merusak moral bangsa dan ternyata reformasi yang membawa negeri ini kembali ke era demokrasi konstitusional tampaknya bukan membawa kita kea lam demokrasi sejati, akan tetapi justru negeri ini kian terperosok ke dalam demokrasi transaksional yang makin buruk.

Kualitas demokrasi kian merosot saat yang berkembang adalah pragmatisme-transaksional yang sarat dengan politik uang dalam praktik demokrasi politik. Dengan sistem lebar bagi peluangnya politik uang dan kecurangan pemilu, kualitas

² Lihat Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. 35-36.

³ Hermawan Sulistyio & A. Kadar, *Uang dan Kekuasaan dalam Pemilu 1999*. (Jakarta : KIPP Indonesia, 2000), hlm. 12-13.

demokrasi kian dipertanyakan. ¹ Kepastian terhadap terlaksananya prinsip jujur dan adil dalam pemilu masih menjadi persoalan bersama.

B. Politik Uang dalam Pemilu : Bentuk dan Dampaknya

Ada beberapa alasan pemilu mendapat kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi suatu Negara, yakni : ⁴ Pertama, melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai; ⁴ kedua, melalui pemilu akan tercipta pelembagaan konflik.

Secara konseptual terdapat 2 (dua) mekanisme yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil : Pertama, menciptakan seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil, yang disebut sebagai sistem pemilihan (*electoral system*). Kedua, menjalankan pemilu sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi, yang disebut sebagai proses pemilihan.⁴

Karena Indonesia menganut Paham Kedaulatan Rakyat (Negara demokrasi). Pemilihan umum merupakan sarana mewujudkan paham kedaulatan rakyat. Oleh karena Paham Kedaulatan rakyat secara asasi mengakui persamaan hak, maka pemilu harus dapat diikuti oleh semua rakyat kecuali mereka yang secara hukum terkena larangan menggunakan haknya. Pemilihan umum menyiratkan hubungan bahwa yang dipilih bertanggungjawab kepada pemilih. Tidak ada pemerintahan demokratis yang tidak bertanggungjawab kepada pemilih.⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22E UUD 1945 (hasil Perubahan Ketiga) Prinsip-Prinsip pengaturan Pemilihan Umum adalah sebagai berikut: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali; (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota

⁴ Muhammad Asfar, (editor), *Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia*, (Surabaya : Pusdeham bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform In Indonesia, 2002), hlm. 251-254.

⁵ Bagir Manan, dan Kuntana Magnar, "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat melalui Pemilihan Umum" dalam Bagir Manan (editor), 1996. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996).

Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Salah satu persoalan yang seringkali menjadikan pemilu di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang telah digariskan oleh UUD 1945 dan perubahannya adalah adanya praktek politik uang (*money politics*) dalam tahap proses pelaksanaan pemilu.

Praktek politik uang dalam pemilu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari berkembangnya korupsi dalam berbagai sendi kehidupan dalam suatu negara bangsa. Jika dirunut dari sejarahnya, korupsi sendiri telah berlangsung sangat lama. Syeh Hussain Alatas (1987) menyatakan bahwa sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul.⁶

Politik uang membuat proses politik menjadi bias, akibat penggunaan uang, pemilu sulit untuk mencapai tujuan sejatinya. Seperti ditulis oleh Klitgaard⁷ (1998) ada semacam benang merah kausatif antara praktik korupsi (politik uang) disatu sisi dengan perkembangan politik di masa depan. Korupsi terkadang merupakan sarana untuk tujuan-tujuan politik. Tetapi korupsi juga dapat menuntut biaya politik yang besar. Korupsi dapat menjadi sebuah mekanisme untuk membeli kesetiaan politik yang kadang menjurus pada semacam integrasi dan partisipasi. Sebaliknya apabila dampaknya kian luas, korupsi dapat mengakibatkan keterasingan masyarakat serta ketidakstabilan politik.

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2004, Komite Independen Pemantau Pemilu Kota Malang memergoki dua partai politik yang membagi-bagikan uang. Dua partai itu adalah Partai Golkar dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia masing-masing pada hari kedua dan ketiga kampanye dengan mengambil tempat di luar Stadion Gajayana. Sebelumnya ditempat yang berbeda hal yang sama juga dilakukan oleh PKPB dan PPD.”⁸

Sementara pada pelaksanaan Pemilu 1999 fenomena politik uang juga marak dilakukan oleh partai politik peserta Pemilu. Hasil kajian yang dilakukan Hermawan

⁶ Syeh H. Alatas, *Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi*, (Jakarta : LP3ES,1987)

⁷ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001)

⁸ Kompas Jatim, 15/3/2004

sulistyo dan A. Kadar⁹ menyebutkan ada berbagai macam bentuk politik uang yang dilakukan oleh Parpol, yakni : *pertama*, bayaran untuk peserta kampanye. Hal ini dilakukan dengan memberikan uang kepada simpatisan parpol yang menjadi peserta kampanye; *Kedua*, Bantuan Pupuk dan dana JPS. Cara ini biasanya memanfaatkan dana JPS, berbagai berita seputar penyalahgunaan dana JPS diduga terkait dengan aktivitas Parpol yang sedang kampanye; *Ketiga*, pelayanan kesehatan. Manipulasi pelayanan kepada masyarakat juga digunakan untuk menarik perhatian dan dukungan terhadap parpol tertentu; *Keempat*, iming-iming kredit. Atau modal usaha; *Kelima*, Pembagian uang. Disamping politik uang dengan pembagian bahan natura juga ada yang langsung berupa uang. Pembagian dilakukan dengan berbagai modus. Kalangan yang paling banyak dituding melakukan pembagian uang adalah Partai Golkar. Dan lain-lain sebagai bentuk politik uang yang tidak mungkin diuraikan satu persatu disini.

Politik uang juga berlangsung dalam pemilihan kepala daerah, dimana telah berlangsung sejak awal implementasi UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana kepala daerah masih dipilih oleh anggota DPRD. Beberapa kasus politik uang yang mengemuka secara nasional dalam pilkada yang dilakukan oleh anggota DPRD dapat dikemukakan antara lain : *Pertama*, Gubernur DKI Jakarta Periode 2002-2007 yang tidak terpilih, Mahfud Djaelani mengaku telah memberikan uang sekitar 200 juta atas permintaan anggota DPRD DKI supaya bisa terpilih.

Ia juga mengungkapkan dirinya telah menghabiskan sedikitnya Rp 2 miliar lebih selama sekitar dua setengah tahun melakukan berbagai pendekatan dengan DPRD DKI agar bisa terpilih sebagai gubernur. Karena itu ia menegaskan, politik uang (*money politics*) benar-benar terjadi dalam proses pemilihan gubernur yang berlangsung 11 September 2002 lalu. Ia menyebutkan Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi PKP, Fraksi PBB, dan Fraksi TNI/Polri terlibat politik uang itu.

⁹ Op. Cit; Lihat juga Alexander Irwan, "KKN sebagai Komoditas Politik dalam Perebutan Kekuasaan" dalam Hamid Basyaib dkk (Editor), 2002. *Mencuri Uang Rakyat : 16 Kajian Korupsi di Indonesia (Buku 1 dari Puncak sampai Dasar)*, Jakarta : Yayasan Aksara bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform In Indonesia* dan Indra Ismawan, 1999. *Money Politic : Pengaruh Uang dalam Pemilu*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2002)

2 Mahfudz Djaelani yang berpasangan dengan Doli D. Siregar dari Partai Persatuan yang dalam pemilihan hanya mendapat tiga suara dari 84 anggota DPRD yang hadir.”¹⁰

Kedua, Politik uang di Tasikmalaya. Aliansi Gerakan Tasikmalaya (AGT) dihadapan panitia pemilihan Walikota dan wakil walikota Tasikmalaya dan pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya melaporkan telah menemukan adanya indikasi adanya politik uang yang dilakukan salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kkota Tasikmalaya yang kalah.

Laporan AGT ini, selanjutnya diperkuat oleh pengaduan salah satu anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari F-PPP Darut Tahkik. Dalam pengaduan yang disampaikan secara tertulis. Darut mengaku telah didatangi salah satu pasangan calon walikota dan wakil walikota yaitu Akik Dahrul dan Anang Lukman pada Jum'at 28 September 2002. menurut Darut, kedatangan kedua orang itu adalah meminta dukungan dengan janji iming-iming dua buah cek yang masing-masing senilai Rp 20 juta. Untuk memperkuat pengaduan, Darut juga melampirkan fotokopi kedua cek tersebut beserta blanko formulir dukungan kepada Akik dan Anang.¹¹

Cuplikan kasus tersebut di atas adalah merupakan sebagian kecil dari puluhan bahkan ratusan kasus politik uang yang berlangsung dalam pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD. Yang pasti bahwa kasus politik uang sangat jarang terbukti secara hokum, sebab mana mungkin maling berdasi meninggalkan jejak. Bukti kwitansi, arus kiriman uang dalam rekening di bank, dan bukti hitam di atas putih lainnya tidak pernah ada. Saksi-saksi memang ada. Dan bukankah aktor yang bermain di dalamnya memiliki kemampuan berhitung yang cukup jeli. Mereka tahu bagaimana caranya menghapus jejak. Bandit “profesional” sekelas mereka tentu lebih lincah dari aparat penegak hukum misalnya.

Kalau sebelumnya politik uang hanya melibatkan calon kepala daerah, DPRD sekaligus parpol, maka dalam pilkada langsung, rakyat pemilih juga menjadi sasaran empuk bagi calon yang ingin menang dalam pilkada langsung.

Ramlan Surbakti (2005) dalam artikelnya di Harian Kompas, mencatat bahwa peluang munculnya politik uang dalam pilkada dapat diidentifikasi sejak awal, yakni: (1) untuk dapat menjadi calon diperlukan “sewa perahu” baik yang dibayar

¹⁰ Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003).

¹¹ Ibid

sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya; (2) calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat biasanya *incumbent*, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut; (3) untuk kabupaten/kota yang jumlah penduduknya 10.000 sampai dengan 100.000 pemilih tetapi daerahnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi bahkan dapat menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Dengan jumlah dana yang tidak terlalu besar, sang pengusaha dapat mempengaruhi para pemilih memilih pasangan calon yang dikehendakinya melalui “perantara politik” yang ditunjuk disetiap desa; (4) untuk daerah untuk tiga atau lebih pasangan calon pesain, perolehan suara lebih dari 25 persen dapat mengantarkan satu pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam situasi seperti ini penggunaan uang mempengaruhi pemilih melalui “perantara politik” disetiap desa/kelurahan mungkin menjadi pilihan “rasional” bagi pasangan calon.¹²

Hasil pemantauan yang dilakukan *Transparency International Indonesia* (TII) menunjukkan bahwa keterlibatan uang sudah mulai berlangsung dalam proses pendaftaran seseorang ketika menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dari parpol tertentu atau gabungan parpol. Di samping itu politik uang pada Pilkada menurut Ahsan Jamet Hamid manajer program TII, politik uang menggunakan berbagai bentuk dan cara, antara lain dalam pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat, pembagian *doorprize* dan pemberian bantuan (Kompas, 09/04/2005).

Sementara dalam Pilkada di Kabupaten Gresik politik uang justru menguat setelah pemilihan usai. Hal ini berdasarkan pengakuan warga masyarakat di sejumlah desa. Ada warga yang ditawarkan oleh tim sukses calon mulai uang Rp20.000, dan ada pula yang dijanjikan pembangunan fasilitas umum yang nilainya sampai Rp 200 juta (Kompas Jatim, 02/06/2005).

Teten Masduki menyebutkan bahwa bentuk politik uang sangat tergantung dari sistem pemilu yang diterapkannya. Ada empat moda korupsi yang bertemali dengan

¹² Ramlan Surbakti, “Politik Uang dalam Pilkada”, Artikel Opini di Harian *Kompas* tanggal 02 April 2005.

¹⁰ politik uang, yaitu beli suara (vote buying), beli kandidat, manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara.¹³

Berbagi kejadian politik uang dalam Pilkada langsung sebagaimana diuraikan di atas seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum karena sulitnya pembuktian, di samping ¹² sebagian masyarakat menganggap sebagai sesuatu yang lumrah.

Realitas berkembangnya politik uang dari pemilu ke pemilu semakin memberi keyakinan kepada kita bahwa praktek politik uang dalam masyarakat kita sudah begitu mendarah daging baik pada masyarakat bawah maupun masyarakat elit. Kalau di masyarakat bawah politik uang lebih transparan dan tidak sensitif sementara pada kalangan elit lebih tertutup dan menjadi hal yang sangat sensitive.

Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah masyarakat kian permisif dengan praktek politik uang dalam pemilu. Praktik politik uang menjamur karena iklim yang kondusif. Hasil polling yang dilakukan ¹² Litbang Harian Kompas, terungkap bahwa sebagian besar publik tidak menolak kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan caleg/parpol. Prinsipnya, ambil uang atau barangnya, urusan pilihan tergantung di bilik suara.¹⁴

⁷ Schaffer (2007)¹⁵ dalam buku *Election for Sale*, mengingatkan kita bahaya politik uang dalam mobilisasi pemilu, yaitu : (1) Hasil Pemilu Tidak Legitim; (2) Politisi yang terpilih bisa jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, bahkan berdaur ulang Politisi Korup; (3) Melanggengkan pelayanan yang bersifat *clientelistic* ke konstituen (*wrong incentive*); (4) Kualitas perwakilan merefleksikan dari mereka yang dibayar, tidak berdaya dan miskin; (5) Menghafalkan sumber-sumber dana kotor.

C. Kontruksi Hukum Penanggulangan Politik Uang

Dalam membicarakan konstruksi hukum penanggulangan politik uang dalam Pemilu, sejak awal harus disadari bahwa hukum menyimpan kelemahan. Kelemahan dalam sistem hukum diantaranya adalah ; (1) Peraturan Perundang-undangan

¹³ Teten Masduki, "Pilkada Rawan Politik Uang", Artikel dalam Harian Kompas 11 Februari 2005.

¹⁴ Lihat Harian Kompas, 16 Maret 2009, hlm. 5.

¹⁵ Pendapa Schaffer sebagaimana dikutip Teten Masduki, "Pemilu & Korupsi" artikel di Harian Kompas, 06 April 2009.

dirumuskan lebih dari satu orang; (2) Peraturan perundang-undangan merupakan produk dari proses dan lembaga politik yang sarat dengan kepentingan; (3) Keterbatasan Bahasa yang mengemas gagasan keadilan peraturan perundang-undangan; (4) Pelaksanaan Hukum & Integritas Penegak Hukum yang lemah; dan (5) Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk tunduk & melakukan pengawasan.

Pembuatan suatu aturan hukum tentu memiliki tujuan tertentu. Terkait dengan politik uang, ada politik hukum untuk melarang sejumlah praktek keuangan kampanye tertentu sebagai perbuatan terlarang dan mengancamnya dengan sanksi baik pidana maupun administrasi. Diantara tujuan mengatur kampanye pemilu tentu untuk memberi kesempatan yang adil bagi semua kontestan pemilu meraih dukungan rakyat pemilih serta untuk menghindarkan kampanye dari kekacauan, kerusuhan, penghinaan, dan sebagainya. Khusus menyangkut “uang” maka akan terkait dua hal : (1) pengaturan dana kampanye (baik sumbernya, jumlahnya, pengeluarannya) dan ; (2) larangan menyuap para pemilih.

Politik uang sebenarnya adalah bentuk penyimpangan klasik yang sudah diatur sejak lama, bahkan di Inggris atau Amerika sejak abad 19-an. Politik uang dalam bentuk suap tergolong adalah *corrupt practices* yang di negara lain biasanya diatur dalam undang-undang tersendiri (Inggris, Amerika, India, Malaysia, dan lain-lain).¹⁶

Secara legal formal, rezim pemilu mengatur beberapa kegiatan yang dikategorikan sebagai praktek politik uang, yaitu : (1) **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu** yang dilakukan oleh peserta pemilu, pelaksana, maupun petugas kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Legislatif Pasal 84 huruf (j) dan Pasal 41 huruf (j) UU Pilpres; (2) **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya** sebagai imbalan **kepada peserta pemilu** secara langsung maupun tidak langsung agar pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, atau **menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu** sehingga surat suaranya tidak sah atau memilih partai politik peserta pemilu tertentu, atau memilih calon anggota DPR, DPRD propinsi, DPRD kabupaten/kota atau memilih calon anggota DPD tertentu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye (pasal 87); (3) **menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada**

⁵ Topo Santoso, “Celah Hukum & Korupsi Politik” Pengantar untuk Buku Ibrahim Fahmy Badoh & Luky Djani, *Korupsi Pemilu*. (Jakarta; ICW, 2006).

3 pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan pilihannya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah pada saat pemungutan suara (pasal 286) UU Pemilu Legislatif dan Pasal 232 UU Pilpres.

Sanksi administrative atas praktek politik uang (pasal 88) di dalam Undang-undang cukup besar, yaitu berdasarkan 6 putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 yang dikenai kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPRD propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau DPD digunakan sebagai dasar KPU, KPU Propinsi, KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa: (a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD propinsi, DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau (2) pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD propinsi, DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.

Pada pelaksanaan pemilu 2004, peraturan perundang-undangan juga telah menyediakan 5 perangkat dalam rangka menjerat para pelaku politik uang dalam pemilu. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD diatur berbagai ketentuan mengenai politik uang khususnya pada pasal 138. Di dalam pasal ini terdapat 7 tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan kampanye. Tiga dari tujuh tindak pidana mengenai kampanye secara khusus mengancam perbuatan yang berkaitan dengan dana kampanye, yaitu 3 memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas, menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang dan sengaja memberi keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.

Seperti diatur dalam pasal 78 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2003, sumbangan dana kampanye dari perseorangan maksimal 100 juta rupiah sedangkan dari badan hukum swasta maksimal 750 juta rupiah. Sementara menurut pasal 80 ayat (1) peserta pemilu dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, dari pemerintah, BUMN dan BUMD. Pelaku dari kedua tindak pidana ini dapat dijatuhi sanksi pidana 4 hingga 24 bulan dan/atau denda 200 juta hingga 1 Milyar rupiah.

Di samping itu masih ada dua tindak pidana lain yang jelas-jelas tergolong politik uang. *Pertama*, adalah menjanjikan imbalan untuk memperoleh dukungan

bagi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 137 ayat 6). Tindak pidana ini diancam pidana 3 hingga 18 bulan dan/atau denda 600 ratus ribu rupiah hingga 6 juta rupiah. *Kedua*, kedua sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu (Pasal 139 ayat 2). Pelaku dari perbuatan terakhir dapat dijatuhi hukuman 2 hingga 12 bulan dan/atau denda 1 juta hingga 10 juta. Dari sudut sanksi tindak pidana-tindak pidana politik uang diatas relative lebih berat dibanding tindak pidana lainnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.¹⁷

Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan pemilu sudah mengatur tentang berbagai kualifikasi perbuatan politik uang, akan tetapi sangat sedikit pelaku tindak pidana politik uang yang dikenakan sanksi. Hal ini bermuara pada 3 (tiga) persoalan mendasar, yakni : *pertama*, peraturan perundang-undangan pemilu itu sendiri, dimana masih terdapat kebingungan mengenai batasan politik uang terutama dalam membedakannya dengan penggunaan uang terutama untuk aktivitas politik. Di samping itu penerapan sanksi tidak dapat dilakukan karena aturan sanksi hanya dikenakan kepada kandidat atau tim sukses, sementara yang dilakukan praktek politik uang adalah tim bayangan yang tidak didaftarkan ke KPU/KPUD, dan berbagai kelemahan substantive lainnya.

Kedua, integritas penegak hukum. Aparat penegak hukum banyak yang terjangkit penyakit “kronis KKN” (korupsi, kolusi dan nepotisme). Ditangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) kedudukan hukum terkontaminasi dan komoditi profesional yang seharusnya mengabdikan kepada kepentingan dan pelayanan publik kepada “komoditi bisnis”. Dampak dari gejala ini tumbuh gejala anti profesional dalam proses penegakan hukum, sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi frustrasi dan tidak percaya lagi kepada hukum dan pengadilan.

Ketiga, sikap permisif masyarakat terhadap praktek politik uang dan kurangnya peran serta masyarakat untuk memantau kasus-kasus tindak pidana politik uang dan tindak pidana pemilu lainnya setelah tahapan pemilu selesai.

¹⁷ Lihat Topo Santoso & Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: Murai Kencana, 2004).

Pemantauan terhadap perjalanan kasus-kasus pemilu bahkan tidak lagi dilakukan oleh mereka yang melaporkan ke panitia pengawas dan/atau polisi.

D. Penutup

Pemilu yang berkualitas dapat dinilai dari dua sisi, yakni (1) prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis, Luber dan Jurdil serta dipatuhinya semua peraturan pemilu; (2) hasilnya, yakni orang-orang yang terpilih, baik dukuk di lembaga legislatif maupun eksekutif adalah orang-orang yang berintegritas tinggi, moralitasnya teruji, dan kapasitasnya tidak diragukan.

Jaminan pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilu.

Untuk mengontrol praktek politik uang dalam pemilu, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya: (a) penyempurnaan aturan-aturan Pemilu (b) membentuk penegak hukum yang berintegritas dan (c) masyarakat harus menjadi masyarakat yang kritis dan partisipatif dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, karena tanpa daya kritis dan partisipasi masyarakat aturan pemilu yang baik dan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral dan profesional tidak akan efektif.

Daftar Pustaka

Buku :

- Asfar, Muhammad (editor), (2002). *Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia*, Surabaya : Pusdeham bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform In Indonesia*.
- Badoh, Ibrahim Fahmy & A. Topan Husodo, 2009. *Merantau Korupsi Pemilu*, Jakarta:ICW.
- Feith, Herbert, 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gaffer, Afan, 2000. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Irwan, Alexander, 2002. "KKN sebagai Komoditas Politik dalam Perebutan Kekuasaan" dalam Hamid Basyaib dkk (Editor), 2002. *Mencuri Uang Rakyat : 16 Kajian Korupsi di Indonesia (Buku 1 dari Puncak sampai Dasar)*, Jakarta : Yayasan Aksara bekerjasama dengan *Partnership for Governance Reform In Indonesia*.
- Ismawan, Indra, 1999. *Money Politics : Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Klitgaard, Robert. 2001. *Membasmi Korupsi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1996. "Mewujudkan Kedaulatan Rakyat melalui Pemilihan Umum" dalam Bagir Manan (editor), 1996. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Purwoko, Bambang, 2003. "Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah: antara regulasi dan realitas politik" dalam Abdul Gaffar Karim (Editor), 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 191-216.
- Rifai, Amzulian, 2003. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Santoso, Topo & Didik Supriyanto, 2004. *Mengawasi Pemilu, Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Murai Kencana.
- Santoso, Topo, 2006. "Celah Hukum & Korupsi Politik" Pengantar untuk Buku Ibrahim Fahmy Badoh & Luky Djani, 2006. *Korupsi Pemilu*. Jakarta: ICW.
- _____, 2006. *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Simanjuntak, Leonard, 2005. "Melihat Ulang Korupsi di Daerah: Defisit Demokrasi dan Pertarungan Kepentingan" tulisan dalam *Jurnal Hukum JENTERA* Edisi 9- tahun III Juni 2005, Jakarta : PSHK.
- Sulistyo, Hermawan dan A. Kadar, 2000. *Uang dan Kekuasaan dalam Pemilu 1999*, Jakarta : KIPP.

Makalah/Jurnal/Koran :

- Harian Kompas*, 11 April 2005
- Harian Kompas Jatim*, 15 Maret 2004
- Harian Kompas*, 06 Maret 2004
- Harian Kompas*, 13 April 2002
- Harian Kompas Jatim*, 28 Agustus 2005

Harian Kompas Jatim, 02 Juni 2005

Harian Kompas, 15 Oktober 2002

Harian Kompas, Tanggal 18 Maret 2009

Masduki, Teten, 2005. "Pilkadal Rawan Politik Uang" Artikel dalam *Harian Kompas* 11 Februari 2005.

Masduki, Teten, 2009. "Pemilu & Korupsi" Artikel dalam *Harian Kompas*, 06 April 2009.

Jurnal Politika, Jurnal Pencerahan Politik untuk Demokrasi, Tema "Eksperimentasi Politik Pilkada Langsung dan Masa Demokrasi", Jakarta : AT Institute

Surbakti, Ramla, 2005. "Politik Uang dalam Pilkada" Artikel Opini di *Harian Kompas* Tanggal 02 April 2005.

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Perubahannya.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.unimed.ac.id Internet Source	3%
2	www.kompas.co.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	2%
4	www.slideshare.net Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	2%
6	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	2%
7	forum-democracy.blogspot.com Internet Source	1%
8	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
9	ikrarnusabhakti.wordpress.com Internet Source	1%

10	imperiumelza.blogspot.com Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
12	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
13	ami-zahroh.blogspot.com Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography On